

KETERANGAN TERTULIS HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020

ASLI

Nomor Perkara
152/PHP.BUP.XIX/2021



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : ..Bawaslu.....

No. 152/PHP.BUP.XIX/2021

Hari : ..Rabu.....

Tanggal : ..12 Januari 2022

Jam : ..13.30 WIB



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO

Jl. Wamena - Tengon, Elelim KM 130, Kode Pos : 99551
Laman : yalimo.bawaslu.go.id



Jl. Wamena - Tengon, Elelim KM 130, Kode Pos : 99551
Laman : yalimo.bawaslu.go.id

Nomor : 01 /BWS-KAB.YLM/33.23/I/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Yalimo Terkait
Pengawasan Pelaksanaan PSU
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021
dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Yalimo Tahun 2020**

Elelim, 10 Januari 2022

Kepada:

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 1.152/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 07 Januari 2022, Perihal pemberitahuan Sidang Sebagai Pemberi Keterangan Terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember 2021 dengan Nomor Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka 1, 2, 3, dan 4 yang pada intinya menyebutkan tentang adanya kronologis kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya Bripka Christin Meisye Betfeny oleh Sdr Erdi Dabi dan telah diproses hukum melalui Pengadilan Negeri Jayapura dengan putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap tertanggal 18 Februari 2021 dengan terdakwa Sdr Erdi Dabi. Berdasarkan permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 16 April 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo pernah mendapat surat pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan laporan dengan nomor 01/PL/PB/Prov/33.00IV/2021 tentang status pidana saudara Erdi Dabi terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya Bribka Christin Meisya yang dilaporkan oleh saudara Alexander Walilo. **(Bukti PK-1)**
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian awal guna melihat keterpenuhan syarat formil dan/atau materiil.
 - c. Bahwa kesimpulan kajian awal Bawaslu Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tersebut memenuhi

↓
YD.

↓
Hr f

syarat formil dan materil dan selanjutnya diregister dengan nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/33.23/IV/2021. **(Bukti PK-2)**

d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil Pelapor, saksi pelapor, Calon Bupati nomor urut 1 atas nama Erdi Dabi, kepala pengadilan negeri kota jayapura dan kepala kejaksaan kota jayapura untuk diklarifikasi. **(Bukti PK-3)**

e. Bahwa Bawaslu kabupaten Yalimo telah melakukan kajian akhir dan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut tidak terbukti dan dihentikan. **(Bukti PK-4)**

2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka 5 yang pada intinya menyebutkan tentang kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa Pemilihan yang salah satunya adalah dapat mendiskualifikasi pasangan calon. Berdasarkan permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 sengketa pemilihan terdiri atas :


- a) Sengketa antar peserta pemilihan dan
- b) Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 :

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142
- (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a) menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

Handwritten signatures and initials: "A.P.", "He", "Hn", and "f".

- b) mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah menerima permohonan sengketa dari bakal pasangan calon atau pasangan calon selama proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020.
3. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka 5.1 yang pada intinya menyebutkan KPU Kabupaten Yalimo telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dengan mengeluarkan surat keputusan tentang jadwal, program, dan tahapan Pemilihan. Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo telah mengeluarkan surat keputusan nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 19 Juli 2021, namun surat keputusan tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum ada anggaran; **(Bukti PK-5)**
- b. Bahwa berdasarkan Salinan surat keputusan nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, terjadwal waktu pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021; **(Vide Bukti PK-5)**
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo telah mengeluarkan surat keputusan nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tertanggal 19 september



2021 tentang perubahan atas keputusan KPU kabupaten Yalimo Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021; **(Bukti PK-6)**

- d. Bahwa berdasarkan salinan surat keputusan nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tentang perubahan atas keputusan KPU kabupaten Yalimo nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, terjadwal waktu pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 17 desember 2021; **(Vide Bukti PK-6)**
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat keputusan nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX /2021; **(Bukti PK-7)**
- f. Bahwa berdasarkan Salinan surat keputusan Nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, terjadwal waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022; **(Vide Bukti PK-7)**
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo mengeluarkan surat keputusan Nomor

70.

f
Hm

143/PL.02/9122/2021 tertanggal 06 Desember 2021 tentang perubahan atas Keputusan KPU kabupaten Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021; **(Bukti PK-8)**

- h. Bahwa berdasarkan Salinan surat keputusan nomor 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 06 Desember 2021 tentang perubahan atas keputusan KPU kabupaten Yalimo nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, dasar penerbitan surat keputusan tersebut diatas adalah belum adanya pasangan calon yang mendaftar selama 3 (tiga) hari masa pendaftaran sehingga KPU Kabupaten Yalimo melakukan perpanjangan masa pendaftaran, sedangkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang tetap tanggal 26 Januari 2022; **(Vide Bukti PK-8)**
- i. Bahwa terkait dengan adanya perubahan tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 dan 127/PL.02/9122/2021, Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah diundang atau dilibatkan, bawaslu hanya menema salinan hasil perubahan dari KPU Kabupaten Yalimo
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo pada hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran pada tanggal 11 Desember 2021 Pukul 20.00 WIT, terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Yalimo yaitu bakal pasangan calon Nahor Nekwek dan John Wilil dengan dukungan

20.



Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gerindra; **(Bukti PK-9)**

- k. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah menerima salinan dokumen pencalonan bakal pasangan calon Nahor Nekwek dan John Wilil ke pada KPU Kabupaten Yalimo sebagaimana diatur dalam Bab I huruf E angka 10 Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Yalimo baru menerima dokumen tersebut tanggal 5 januari 2022 setelah disurati oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo; **(Bukti PK-10)**
1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo telah menetapkan 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan calon Nahor Nekwek dan John Wilil serta Pasangan Calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel pada tanggal 28 Desember 2021 Sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 150/PL.02.3/9122/2021 tentang penetapan nomor urut dan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021; **(Bukti PK-11)**
- m. Bahwa pada saat pengundian nomor urut pasangan calon oleh KPU Kabupaten Yalimo pada tanggal 28 Desember 2021, pasangan calon Nahor Nekwek dan John Wilil mendapatkan nomor urut 1 (satu) sedangkan pasangan calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel mendapatkan nomor urut 2 (dua);
4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka 5.4 huruf d yang menyebutkan adanya surat perintah pelaksanaan Eksekusi An. Terpidana Erdi Dabi oleh Kejaksaan Agung Nomor B-210/Pid.B/03/2021 tertanggal 31 Maret 2021 (palsu).

40.
f
faw

Berdasarkan permohonan pemohon tersebut diatas, Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo tidak pernah menerima laporan dari Pemohon atau tim Pemohon terkait adanya surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diduga palsu.

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka romawi IV angka 5.4 huruf e dan f yang menyebutkan adanya berita acara nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 18 Mei 2021. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Yalimo menerangkan sebagai berikut : **(Bukti PK-12)**
- b. Bahwa penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten selesai yaitu tanggal 11 Mei 2021 dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di Mahkamah Konstitusi saat itu.
- c. Bahwa pada tanggal 18 mei 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo mengahdiri undangan KPU Kabupaten Yalimo terkait dengan rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, KPU Kabupaten Yalimo telah menetapkan pasangan calon Erdy Dabi dan John W.Wilil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo nomor 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo tahun 2020;
- d. Bahwa sebelum dilakukan penetapan pasangan calon terpilih Bawaslu Kabupaten Yalimo telah mengingatkan KPU Kabupaten Yalimo secara Lisan bahwa saat ini masih terdapat pasangan calon

yang mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga belum boleh dilakukan penetapan pasangan calon terpilih, namun KPU tetap melakukan penetapan tersebut.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pada Tanggal 23 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo Menghadiri undangan KPU Provinsi Papua hari tentang rapat koordinasi lanjutan pelaksanaan PSU tahap II di Kabupaten Yalimo yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kantor KPU Provinsi Papua, sebagaimana Surat KPU Provinsi Papua nomor 752/PY.02.01-SD/91/Prov/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021. **(Bukti PK-13)**
- b. Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo Menghadiri undangan dari Menkopolkam Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri secara daring tentang, sebagaimana Surat undangan Nomor 1497/DN.0001/8/2021/ tanggal 24 Agustus 2021. **(Bukti PK-14)**
- c. Bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo menghadiri undangan pembahasan tahapan, jadwal PSU tahap II dan NPHD di Hotel Grand Abe Jayapura Pukul 10.00 WIT, sebagaimana Surat Ketua KPU Kabupaten Yalimo Nomor 089/PL.02-SD/9122/KPU.Kab/VIII/2021 tertanggal 27 Agustus 2021. **(Bukti PK-15)**
- d. Bahwa pada Tanggal 03 September 2021 Bawaslu Kabupaten Yalimo menghadiri rapat koordinasi pelaksanaan PSU Kabupaten Yalimo tahap II bersama Pimpinan Bawaslu RI, Bapak Fritz Edwar Siregar, S.H., L.L.M., Ph.D. Bersama Anggota KPU Provinsi Papua, Anggota KPU Kabupaten Yalimo, Anggota Bawaslu Provinsi Papua, di Kantor KPU Provinsi Papua Pukul 10.00 WIT 12.30. WIT.

[Handwritten signatures]


- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo melalui surat nomor 04/ADM/BWSL/Kab.YLM/33.23/09/2021 tertanggal 5 September 2021 tentang himbauan agar KPU Kabupaten Yalimo segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Yalimo agar segera melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) dan segera menetapkan perubahan tahapan, program dan jadwal pemilihan kepala daerah kabupaten Yalimo pasca putusan mahkamah Konstitusi. **(Bukti PK-16)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo melalui surat nomor 12/KA/Bawaslu-Kab.YLM/VIII/2021 tertanggal 8 September tentang penyampaian tentang syarat pencalonan dan Jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. **(Bukti PK-18)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Yalimo ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Yalimo.




HABAKUK MABEL, S.Sos
KETUA


DEMIANUS BAYAGE, S.Ip
ANGGOTA


YOHANES DOGOPIA, ST
ANGGOTA